

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH
BAGI PEDAGANG SIMPUR CENTER
(Studi Pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:
FIRDA ZARA SULIAH
NPM. 1821030316

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN UPAH
BAGI PEDAGANG SIMPUR CENTER
(Studi Pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

**FIRDA ZARA SULIAH
NPM. 1821030316**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I: Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
Pembimbing II: Arif Fikri, S.H.I. M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalah yang di dalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya. Bekerja merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau upah. Istilah upah dalam Islam yakni *Ijarah*, *Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya menurut bahasa Indonesia ialah sewa menyewa atau upah mengupah. Seperti yang terjadi pada pedagang di Simpur Center Bandar Lampung dimana dalam penetapan upahnya diberikan harian tidak ada gaji pokok yang diterima oleh pekerja. Upah yang diterima oleh pekerja termasuk dalam perhitungan untuk uang makan juga biaya transportasi. Dalam melakukan kesepakatan untuk bekerja antara pemberi kerja dan penerima kerja terjadinya akad secara lisan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk bekerja penetapan upah diberikan setelah berakhirnya pekerjaan. Penetapan upah pun berbeda di tiap para pedagang Simpur Center.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung, serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah pedagang simpur Bandar Lampung.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara khusus dan nyata dalam kehidupan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Selain penelitian lapangan penelitian ini juga di klasifikasikan menjadi penelitian pustaka (*library research*) sebagai landasan teori dalam penelitian dengan menggunakan *literatur* yang ada dan *relevan* dengan masalah yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sedang berlaku saat ini mengenai realita sifat-sifat hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Serta dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan dari pokok masalah.

Berdasarkan hasil penelitian praktik penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung dalam dalam praktik pemberian upah dilakukan dengan cara perhari yakni upah diberikan setiap hari setelah waktu pekerjaan berakhir biasanya upah diberikan

selalu tepat waktu yakni perharinya dan tidak pernah terlambat, penetapan upah diberikan dengan ketentuan upah dari pemilik toko yaitu menyesuaikan pendapatan omset perharinya, hal tersebut dikarenakan perharinya upah diberikan berbeda-beda antara pegawai yang ditoko yang sama maupun toko yang berbeda. Adapun ditiap toko memberlakukan upah tetap dan tidak tetap seperti upah tetap akan diberikan sama di setiap harinya sedangkan upah tidak tetap akan di berikan menyesuaikan hasil pendapatan omset perharinya. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah bagi pegawai Simpur Center Bandar Lampung telah sesuai dikarenakan syarat terpenuhi dalam upah mengupah (*Ijarah*) dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Penetapan Upah Bagi Pedagang, *Ijarah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Npm : 1821030316
Nama : Firda Zara Suliah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpur Center (Studi pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022

Penulis



Firda Zara Suliah
NPM. 1821030316



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 6703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Upah Bagi Pedagang Simpur Center (Studi
pada Pedagang Simpur Center Bandar
Lampung)**
Nama : **Firda Zara Suliah**
NPM : **1821030316**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP. 195707051989031001

Arif Fikri, S.H.I., M.Ag
NIP. -

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 6703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpur Center (Studi pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung)”** disusun oleh **Firda Zara Suliah Npm.1821030316** Jurusan **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 13 Desember 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. 

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H. 

Penguji I : Dr. Mohammad Rusfi, M.Ag. 

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. 

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Fia Bodiah Nur, M.H. 

NIP.196908081993032002



MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan untuk,

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Endang Rusliadi dan Ibu Suryati yang senantiasa selalu mendoakan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat juga nasihat bimbingan serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
2. Kepada ke empat saudaraku Vivi Dayanti, Fidiyah Lupita, Famila Aqsa, dan Adnan Faqih, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan bagi keberhasilan studiku.
3. Kepada Almamater Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Intan Lampung semoga ilmu yang saya dapatkan di kampus ini menjadi berkah dan di Ridhoi Allah SWT, Aamiin.




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Firda Zara Suliah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 Agustus 1999, terlahir dari pasangan Bapak. Endang Rusliadi dan Ibu Suryati. Firda merupakan putri ketiga dari lima bersaudara, yaitu saudari pertama Vivi Dayanti, saudari kedua Fidiyah Lupita, saudari keempat Famila Aqsa, dan terakhir saudara kelima Adnan Faqih, yang sangat saya sayangi dan saya cintai.

Riwayat pendidikan penulis:

Pendidikan dasar diawali dari SDN 02 Sukajawa Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan SMPN 14 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Melanjutkan Pendidikan SMAN 16 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018. Serta tahun 2018 melanjutkan pada Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dimulai pada Tahun Ajaran 2018.



Bandar Lampung, 8 Juni 2022
Penulis

Firda Zara Suliah
NPM. 1821030316

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpur Center (Studi pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program studi (S1) di Fakultas Syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, PhD. Rektor UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khairuddin, M.S.I. Ketua Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. dan Pembimbing II Bapak Arif Fikri, S.H.I. M.Ag. yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
6. Segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah F angkatan 2018.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 8 Juni 2022
Penulis

Firda Zara Suliah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ijarah</i>	17
1. Pengertian Upah.....	17
2. Dasar Hukum Upah.....	19
3. Rukun Dan Syarat Upah.....	24
4. Macam-Macam Upah Dalam Islam.....	28
5. Prinsip Upah Dalam Islam	29
6. Hak Dan Kewajiban Dalam Upah	31
B. Akad.....	33
1. Pengertian Akad.....	33

2. Dasar Hukum Akad.....	34
3. Rukun dan Syarat Sah Akad.....	35
4. Asas Perjanjian Akad	37
5. Berakhirnya Akad	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Simpur Center Bandar Lampung	43
1. Sejarah Simpur Center Bandar Lampung	43
B. Praktik Penetapan Upah Pada Pegawai Simpur Center Bandar Lampung	44
1. Ketentuan Upah Pemilik Toko	44
2. Pemberian Upah Pada Pegawai Toko.....	46
3. Cara Pemilik Toko Dalam Merekrut Pegawai Toko.....	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpur Center Bandar Lampung	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpur Center Bandar Lampung.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi.....	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 2: Surat Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 3: Pedoman Wawancara Pada Pedagang Simpur Center

Lampiran 4: Pedoman Wawancara Pada Pemilik Toko Simpur Center

Lampiran 5: Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara Langsung dan Tempat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Di dalam judul skripsi ini adalah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpur Center” (Studi Pada Pedagang Simpur Center Bandar Lampung). Adapun beberapa istilah terdapat dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Sedangkan tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tinjauan yang ditinjau dari hukum Islam.

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.² Serta kata yang kedua, yaitu Islam, didefinisikan sebagai Agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.³ Adapun pengertian Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1060.

² Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet Ke-5 (Jakarta: Rajawali Pers, 1966, 38.

³Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdat Wa Syarī'at* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 9.

dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).⁴

Penetapan berarti proses, cara, perbuatan, penentuan, pengangkatan, (jabatan dsb), pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb).⁵ Sedangkan upah adalah imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁶

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian terhadap penetapan upah bagi pegawai Simpura Center berdasarkan hukum-hukum Allah Swt yang terjadi pada pedagang Simpura Center Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam hal bermuamalah untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam *syara'*. Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk *muamalah* yang didalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya.⁷

Pengupahan menurut hukum Islam diatur didalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang pemberian upah (*ujrah*). Para ulama *fiqh* juga mengemukakan tentang upah adalah sebagai berikut Ulama Hanafiah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Asy-Syafi'iyah, *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat

⁴Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016).11.

⁵"Penetapan | Arti Kata Penetapan," accessed July 14, 2022, <https://www.kamusbesar.com/penetapan>.

⁶ Kumedj Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 45

⁷Septiana Tri Lestari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik*" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 4.

yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hambali, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁸

Bekerja merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran agama Islam bekerja merupakan ibadah. Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dan bekerja secara professional.⁹ Seseorang memiliki dorongan untuk bekerja adalah agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam usaha untuk mendapatkan penghasilan, seseorang pasti memerlukan orang lain dalam hubungan saling bantu membantu sesuai dengan kemampuannya atau dengan kata lain memperkerjakan orang lain untuk membantu menjalankan usahanya. Usaha yang dimaksudkan adalah yang bersifat saling menguntungkan, dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama. Kemudian dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa *ujrah* (upah/gaji).¹⁰

Upah merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sebagai penerima kerja. Pemberian upah ini dapat dilihat dari segi nominal jumlah senyatanya yang diterima oleh pekerja, atau dari segi riil kegunaan upah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup pekerja. Terkait dengan kebutuhan hidup pekerja, dikenal istilah “upah minimum”, yang biasanya ditentukan oleh pemerintah guna meninjau kemanfaatan upah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Upah minimum dilaksanakan dengan menentukan jumlah minimal tertentu yang harus dibayarkan

⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228-229.

⁹ Nuriyati Maryam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Karyawan Di Kedai Susu Freshmilk Nologaten Ponorogo*” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019), 1.

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 759.

oleh pengusaha kepada pekerja sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan.¹¹

Pemberian upah, biasanya berdasarkan atas waktu atau hasil pekerjaan, yang ada prinsipnya dengan mengacu kepada hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat.¹² Mengambil keputusan tentang upah harus pertimbangkan secara adil bagi kepentingan kedua belah pihak, yaitu antara pekerja dan majikan. Upah ditentukan dengan cara yang tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan dari pihak manapun.¹³

Namun penetapan upah yang diberikan oleh pemilik toko terhadap pedagang yang bekerja di Simpur Center Bandar Lampung, ialah penetapan upah untuk para pedagang dilakukan secara menyesuaikan penjualan omset perharinya karena dalam perharinya upah diberikan secara berbeda. Pedagang di Simpur Center merupakan pegawai yang bekerja di toko yang terdapat pada Simpur Center Bandar Lampung. Pemberian upah yang diberikan kepada pekerja pada pedagang di Simpur Center Bandar Lampung, yakni pada pegawai baru biasanya diberikan upah untuk coba-coba terlebih dahulu dan ditiap toko pada pedagang di Simpur Center dalam penetapan upahnya berbeda antara pegawai lama dan baru dikarenakan penetapan upahnya ditentukan oleh pemilik toko.

Hal diatas menunjukkan bahwa para pegawai yang bekerja setiap hari dan lama waktu mereka bekerja di toko para pegawai masing-masing dengan upah yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup pegawai karena bergantung pada hasil omset penjualan mereka yang belum tentu mendapatkan upah besar maupun kecil. Dengan

¹¹ Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 57.

¹²Ibid. 104.

¹³ Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 363.

perhitungan waktu lama bekerja, makan sehari-hari saat bekerja dan biaya transportasi hendak kerja dikarenakan tidak ada gaji pokok bulanan para pegawai masih sulit untuk mengelola keuangan dari hasil bekerja.

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Pedagang Simpurn Center (Studi pada Pedagang Simpurn Center Bandar Lampung)”.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka fokus penelitian pada skripsi ini ialah praktik penetapan upah bagi pedagang Simpurn Center paktek ini umum dilakukan pada para pedagang di Simpurn Center Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan upah bagi pedagang Simpurn Center Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah bagi pedagang di Simpurn Center Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan upah bagi pedagang pada Simpurn Center Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah bagi pedagang Simpurn Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat di jadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung.
2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

Hezalina¹⁴ skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa SAWit (Studi kasus di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Skripsi ini membahas mengenai Upah yang diberikan oleh para pemilik kebun yaitu, dalam satu ton kelapa SAWit para buruh SAWit mendapatkan 300 ribu dibagi per kelompok 6 orang (kadang lebih dari 6 orang). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah mengenai permasalahan yang di angkat yakni skripsi di atas membahas tentang praktek upah yang di bagi perkelompok. Sedangkan skripsi penulis mengenai upah individu yang di berikan oleh pemilik toko.

¹⁴ Hezalina, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa SAWit*” (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

Lia Resti Carliani¹⁵ judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” skripsi ini membahas, pengupahan karyawannya berdasarkan patokan yang telah dipatok oleh perusahaan, karyawannya akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan jumlah persentase atau jumlah yang di berikan pelayanan atas jasanya, oleh sebab itu jika salah satu tidak mendapatkan atau tidak memberikan pelayanan maka tidak akan mendapatkan upah. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah hanya sedikit skripsi penulis lebih membahas upah berdasarkan hasil omset penjualan perharinya tidak berdasarkan pelayanan jasanya.

Siti Mutmainah¹⁶ judul skripsi “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Upah Dalam Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa” skripsi ini membahas masalah terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja diketahui bahwa lama waktu tertundanya pembayaran atas upah pekerjaannya oleh swalayan yaitu sampai 1 minggu lamanya sedangkan hasil upah dari pekerjaannya akan diberikan perbulan dan selalu tidak tepat waktu atau upah yang selau dibayarkan terlambat. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah bahwa skripsi siti membahas tentang keterlambatan pemberian upah karyawan sedangkan skripsi penulis ialah upah di berikan selalu tepat waktu setiap harinya.

Dalam bahasan skripsi Jimi Irza¹⁷ yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Dibawah UMR" (Studi Kasus Sodaqo Permata Mart Bekasi). Skripsi tersebut menerangkan tentang pemberian upah yang dibayarkan ke pekerja dengan penetapan upah di bawah UMR

¹⁵ Lia Resti Carliani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁶ Siti Mutmainah, “*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Upah Dalam Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa*” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹⁷ Jimi Irza, “*Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Dibawah UMR*” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

pada Sodaqo Permata Mart dengan pemberian upah perbulan. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah objek yang diteliti, jika skripsi Jimi Irza meneliti mengenai sistem penetapan upah di bawah UMR dengan upah diberikan perbulan sedangkan skripsi penulis membahas mengenai praktik penetapan upah bagi pedagang dengan upah diberikan perhari.

Skripsi dari Ria Agustin¹⁸ tentang " Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)" Skripsi tersebut menerangkan di mana pegawai sering timbul adanya demonstrasi bahkan pemogokan kerja dikarenakan menuntut kenaikan upah dan pemberian upah karena ada yang belum maksimal dalam sistem pembayaran upah Upah Minimum Regeonal (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS). Perbedaan dari skripsi penulis adalah para pedagang pegawai toko di Simpur Center jika menginginkan kenaikan upah maka dengan cara menaikkan jumlah penjualan barang tanpa perlu demonstrasi.

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, bahwa peneliti sekarang tidak menemukan kesamaan permasalahan, perbedaan skripsi terdahulu dengan skripsi sekarang adalah bahwa penelitian sekarang lebih menekankan bagaimana penetapan upah bagi pedagang terhadap praktik penetapan upahnya diberikan harian dengan cara mencapai omset penjualan perharinya.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penilitan ini adalah kualitatif. Alasannya, metode ini membutuhkan analisa data yang mendalam menggunakan sebuah teori untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang di hadapi secara

¹⁸ Ria Agustin, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

langsung dan metode ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara khusus dan nyata dalam kehidupan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan turun langsung meneliti ke lapangan yaitu di Simpur Center Bandar Lampung untuk meneliti tentang penetapan upah bagi pedagang Simpur Center tersebut. Selain penelitian lapangan, jenis penelitian ini juga diklasifikasikan menjadi penelitian pustaka (*library research*) sebagai landasan teori dalam penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dan relevan dengan masalah yang diangkat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penetapan upah bagi pedagang yang diberlakukan di Simpur Center Bandar Lampung. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 223.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pedagang yang bekerja di Simpur Center Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun sumber data ini diperoleh dari buku-buku maupun jurnal atau internet yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center) Bandar Lampung memiliki 500 toko yang siap disewakan memenuhi kebutuhan masyarakat Bandar Lampung. Dari 500 toko tersebut, 50% diantaranya merupakan toko busana, mulai dari busana bayi, anak-anak hingga busana dewasa, toko aksesoris, sepatu, tas dan jam. 30% lainnya adalah toko elektronik seperti pusat penjualan handphone, pusat penjualan komputer, service handphone dan aksesorisnya.

Dalam penelitian ini populasi yang peneliti ambil ialah pemilik toko memberlakukan penetapan upah berbeda kepada pegawai toko serta upah dibayar perhari, maka yang termasuk dalam kriteria peneliti ialah berjumlah 4 toko yaitu toko pakaian, aksesoris, jam tangan, dan hijab.

²⁰ Ibid., 225.

b. Sampel

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengambilan sampel dan populasi penelitian dilakukan dengan teknik pengambilan random sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.

Berdasarkan penentuan jumlah sampel yang menjadi kriteria peneliti ialah penentuan upah yang berbeda di setiap toko serta upah yang diberikan perhari yakni 4 toko dan berjumlah 9 orang sebagai berikut toko pakaian, toko aksesoris, toko jam tangan, dan toko hijab. Pada toko pakaian CnK Store berjumlah 3 orang yaitu 1 pemilik toko dan 2 pegawai toko. Toko Faqih aksesoris berjumlah 2 orang yaitu 1 pemilik toko dan 1 pegawai toko. Toko jam tangan Boncha berjumlah 2 orang yaitu 1 pemilik toko dan 1 pegawai toko. Toko hijab Aulia berjumlah 2 yaitu 1 pemilik toko dan 1 pegawai toko.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²¹ Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan

²¹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet ke-1 (Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 123.

ingatan.²² Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati mekanisme penetapan upah pedagang yang diberlakukan di Simpur Center Bandar Lampung.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Nazir (1999) mengemukakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²³ Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan orang yang menjadi sumber data tanpa perantara. Dalam wawancara ini peneliti akan mewawancarai pemilik dan pedagang di Simpur Center Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi data dan fakta yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pelaksanaanya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan penetapan upah bagi pedagang di Simpur Center Bandar Lampung.

²² Sugiono, *Metode Penelitian(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 145.

²³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 138.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan adalah mengolah data secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali semua data yang terkumpul terutama kelengkapannya. Bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada catatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

b. Sistematika data

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

6. Analisa Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu terhadap penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung. Yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Dalam menganalisa data menggunakan kerangka yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Jika hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

²⁴ Noersaleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung tersebut. Hasil analisisnya dituangkan didalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai langkah selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, setiap bab terdiri dari sub bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai penelitian ini penulis akan menguraikan sistematika pembahasan, yaitu:

Bab I yang berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan penelitian secara keseluruhan. Pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu untuk mengantarkan pada permasalahan tujuan hukum Ekonomi Syariah tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah bagi pedagang Simpur Center. Maka pada bab ini poin (1) Akan dibahas teori upah dalam Islam yang terdiri dari pengertian upah, upah menurut hukum Islam, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah dalam Islam, prinsip-prinsip upah dalam Islam, hak dan kewajiban upah, pembayaran upah dan akhir *Ijarah*. Selanjutnya poin (2) Akan membahas mengenai teori akad dalam Islam yang terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad saat tujuan dan akhir akad.

Bab III tentang Analisa data pada penelitian (1) Gambaran umum lokasi penelitian, (2) Praktik penetapan upah bagi pedagang Simpur Center.

Bab IV berisi tentang Analisa data pada penelitian, (1) Praktik penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung, (2) Pandangan hukum Islam terhadap penetapan upah bagi pedagang Simpur Center Bandar Lampung.

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.





BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian Upah

Upah merupakan sesuatu dalam bentuk uang yang harus diserahkan oleh seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja kepada pihak penerima kerja, yang jumlahnya setara dengan hasil kinerja penerima kerja dalam pekerjaannya. Nilai dari sesuatu yang diberikan kepada penerima kerja tersebut, haruslah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antar keduanya yakni pihak pemberi kerja dengan penerima kerja. Keberadaan upah ini, merupakan bentuk jaminan dari pihak pemberi kerja terhadap kelangsungan hidup penerima kerja serta keberlangsungan usahanya. Namun, dalam hal ini, pihak pemberi kerja dalam melangsungkan perjanjian mengenai upah terhadap pihak penerima kerja, tidaklah serta merta lepas dari pengawasan hukum. Upah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.²⁵

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²⁶ Upah dapat diartikan sebagai nilai balas jasa yang diterima oleh pekerja baik berupa uang atau barang sebagai pengganti dari jasa yang telah diberikan setelah berakhirnya pekerjaan. Orang yang bekerja dengan menerima upah disebut buruh atau

²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 17.

²⁶Jafar, *Hukum Perdata Islam*, 141.

pekerja atau karyawan, pihak lain yang memberikan pekerjaan atau membayar upah dinamakan majikan, dapat berupa orang maupun badan hukum.²⁷

Sedangkan upah menurut hukum Islam ialah upah disebut *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *Al-'iwad* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.²⁸ *Ijarah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu'jir) dan pihak penyewa/pengguna jasa (musta'jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah (ujrah/fee) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *Ijarah* itu sendiri.²⁹

Dalam akad *Ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah diberikan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian yang diterima oleh pihak yang telah memberikan tenaga kerjanya kepada pemberi kerja. Selain itu, menurut *al-Ba'liyy*, arti kebahasaan lain dari upah (*al-ajru*) tersebut, yaitu "ganti" (العوض) baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.³⁰

Menurut etimologi *Ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut terminologi *syara'*, beberapa definisi *Ijarah* menurut pendapat beberapa Ulama *Fiqih* yakni Ulama Hanafiyah *Ijarah* adalah akad atau suatu pemanfaatan dengan pengganti. Ulama Syafi'iyah *Ijarah* adalah akad

²⁷ Tom Gunadi, *Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila Dan UUD 1945* (Bandung: Angkasa, 1996), 532.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 114.

²⁹ Riyadi Riyadi and Yudi Hermawan, "Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," *ASAS* 13, no. 2 (2021): 95–107, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11282>.

³⁰ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu pemanfaatan yang mengubah dalam suatu itu tentu dengan pengganti.³¹ Dapat diartikan *Ijarah* merupakan jual beli jasa atau upah mengupah yakni mengambil suatu manfaat tenaga manusia adapun sewa menyewa yang mengambil manfaat dari barang. Jadi upah dapat berupa uang atau bukan yang untuk digunakan sebagai imbalan atas balas jasa atau sebagai pengganti atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh.³² Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar dapat dimengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya harus mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al ujarah*.

Dalam Islam upah ditentukan melalui negosiasi antara para pekerja dan pekerja berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada pekerjaan. Prinsip mendasar penetapan besarnya upah menurut *syari'ah* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan adil dan layak. Dalam Islam, upah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi (*Ajrun Musamma*) dan Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*).

2. Dasar Hukum Upah

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah itu merupakan kegiatan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya

³¹ Syafe'i, *Fiqh Muamalah* 121.

³² Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.

a. Landasan Al-Qur'an

1) Q.S At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِئَصِّيقُوا عَلَيْنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرُهُمْ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Q.S At-Talaq : 6)

Kandungan ayat diatas ialah Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan

adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri. (Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya³³

b. Landasan Sunnah

Dasar hukum upah, selain ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan: Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan

³³ M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah, (Yogyakarta: Lentera Hati, 2009), h.264

upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).³⁴

c. Landasan *Ijma*'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁵ Sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkannya sewa-menyewa, umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan para *ijma*' para ulama ini", karena *Al-Ijarah* merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang sewaan tersebut³⁶ Sedangkan Ibnu Rasyd pada kitab *Bidayah Al-Mujtahid* mengatakan bahwa, "Sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *Fuqaha* negeri besar dan *Fuqaha* pada masa pertama."³⁷ Sebagaimana dijelaskan, *Al-Ijarah* adalah merupakan "pemindahan hak guna atas barang tahu jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut."³⁸

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam Syarh Bulugh Al-Marom* (Beirut: Dar'alFikr, 1993), 77.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 116.

³⁶ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah, t.th.).189.

³⁷ Ibnu Rasyd, *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2* (Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga,t.th), 165.

³⁸ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.*,17.

Upah merupakan balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja dan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga secara layak sehingga dapat memutuskan tugas yang dipercayakan kepadanya. dengan dipenuhinya bekerja dalam pemberian upah yang selayaknya, dimungkinkan tidak akan menjadi masalah mengenai upah oleh para pekerja. Namun penetapan upah sering menjadi acuan bagi para pekerja yang mempunyai keinginan mendapatkan upah yang layak bagi mereka sedangkan hal itu terjadi di satu sisi jika pengusaha memberikan upah yang tinggi tentunya akan memberatkan pengusaha. Selain itu pengusaha akan berhati-hati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan.

Masalah upah sangat penting bagi pekerja jika pekerja menerima upah yang tidak adil dan pantas, itu tidak hanya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja dan keluarga mereka. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah³⁹. Perjanjian harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya memaksa pengusaha untuk membayar lebih dari kemampuannya dalam memberikan upah pekerja.

³⁹ Ibid. 61.

3. Rukun Dan Syarat Upah

Menurut ulama hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijaraah*, *al-ist'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.

a. Rukun *Ijarah*

- 1) *Mu'ajir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'ajir* adalah yang memberikan tempat dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh berakal cakap melakukan tasharruf atau mengendalikan harta dan saling meridhoi. Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
- 2) *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah mengupah.
- 3) *Ujrah* (upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut: Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa sewa menyewa dan upah-

mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan bekerja sebagai kegunaannya atau fungsi dalam sewa-menyewa. Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syara bukan hal yang dilarang. Benda yang disewakan di isyaratkan kekal sehingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴⁰

b. Syarat *Ijarah*

1) Syarat Terjadinya akad

Syarat *in'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, '*aqid* (orang yang meleakaukan akad) diisyaratkan harus berakad dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun) serta tidak diisyaratkan baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *Ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *Ijarah* dan jual beli. Sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

⁴⁰ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 17-118.

2) Syarat Sah *Ijarah*

- a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad.
- b) *Ma'qud 'Alaih* atau barang bermanfaat dengan jelas
- c) *Ma'qud 'Alaih* atau barang harus dapat memenuhi secara syara
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*
- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang disewa
- g) Manfaat *Ma'qud 'Alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

3) Syarat *Ujrah* (Upah)

Para ulama telah menetapkan syarat yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui, bila manfaat itu tidak jelas serta menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sebagai akibatnya tak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penerangan, kawasan manfaat, masa saat, serta penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja:
- b) Penerangan tempat manfaat Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, terdapat harganya, dan dapat diketahui.
- c) Penjelasan waktu Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan buat menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, karena Jika tidak dibatasi

hal itu bisa menyebabkan ketidaktahuan ketika yang harus dipenuhi.

- d) Penjelasan jenis pekerjaan penjelasan perihal jenis pekerjaan sangat penting serta dibutuhkan ketika menyewa orang buat bekerja sebagai akibatnya tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.
- e) Penjelasan waktu kerja tentang batasan saat kerja sangat bergantung pada pekerjaan serta kesepakatan pada akad.⁴¹
- f) Pembayaran (uang) sewa wajib bernilai serta jelas Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundungkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau menggunakan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kondisi-syarat *Ijarah* ada lima yaitu: adanya kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Objek yang disewakan diketahui manfaatnya. Objek yang disewakan bisa diketahui kadar pemenuhannya. Benda yang disewakan bisa diserahkan. Kemanfaatnya mubah bukan yang diharamkan.

Syarat-syarat utama pada Al-Qur'an maupun Alaihi Salam-Sunnah mengenai hal pengupahan artinya para *musta'jir* wajib memberi upah pada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mua'jir* wajib melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan pada memenuhi syarat-syarat ini disebut menjadi kegagalan moral baik asal pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* serta ini

⁴¹Karim, *Fiqh Muamalah*, 36-37.

harus dipertanggung jawabkan pada Tuhan.⁴² Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *Ijarah*.⁴³ Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah.

4. Macam-Macam Upah Dalam Islam

Upah dapat digolongkan menjadi 2 macam sebagai berikut:

- a. *Ajrul musamma* (upah yang telah disebutkan) yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, dengan syarat disertai kerelaan oleh kedua belah pihak.⁴⁴ Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).⁴⁵
- b. *Ajrul misli* (upah yang sepadan) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksud dari upah tersebut yaitu sepadan dengan harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. maka dengan itu untuk menentukan tarif

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).19-20.

⁴³ Abdul Racham Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 278.

⁴⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam (Pendekatan Teoritis)* (Jakarta: Kencana, 2009), 230.

⁴⁵ Fauzi Caniago, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," *Textura* 5, no. 1 (2018): 1339–1820.

upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.⁴⁶ Menurut ulama *fiqh ijarah* jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas dan bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Syari'ah.⁴⁷

5. Prinsip Upah Dalam Islam

a. Adil

Kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata “*adala*”, yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan). Berdasarkan hal itu, keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia dan sifat ini menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Di samping itu, makna keadilan di dalam pengertian “keseimbangan”, menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang

⁴⁶ Ibid., 44.

⁴⁷ Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *ASAS* 12, no. 2 (December 1, 2020): 101–15, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8279>.

Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian “Keadilan Ilahi”.

Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya.

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan⁴⁸ yakni:

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan adalah terletak pada kejelasan di aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad kedua belah pihak yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.
- 2) Adil bermakna *proporsional* adalah makna adil sebagai suatu hal yang *proporsional*, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit.⁴⁹

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu

⁴⁸ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul, Cet ke_1* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 309.

⁴⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* ((Jakarta: Erlangga, 2012), 202.

adil dan mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah Hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Al Baihaqi, “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan.”⁵⁰

6. Hak dan Kewajiban dalam Upah

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan maka adanya hak dalam menerima imbalan juga adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing kedua belah pihak dan pemberi pekerjaan harus melakukan kewajiban dalam pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan nilai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggulangannya menurut Abu Hanifah wajib diserahkan bukannya secara berlangsung sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.⁵¹ Pekerja dan pemberi kerja sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, seorang pengusaha dilarang untuk curang dalam pemberian upah karena menjadi kebutuhan yang penting bagi pekerja/buruh dan hendaklah upah itu dibayarkan sesuai dengan kebutuhan yang layak untuk kecukupan hidup sehari-hari bagi para pekerja.

Upah termasuk dalam syari'at Islam yang pada pokoknya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat daruriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri. Kebutuhan daruriyat yaitu segala hal yang menjadi eksistensi kebutuhan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Kebutuhan

⁵⁰ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 248-252.

⁵¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2006, 121.

hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia untuk menghilangkan segala kesulitan dan menolak segala halangan.

Sedangkan kebutuhan tahsiniyah yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *Al-Makarim Al-Akhlaq*. Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia tersebut dalam mencapai kesempurnaan syar'i maka sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Kebutuhan yang paling esensial adalah daruriyat maka untuk mencapai kesempurnaannya diperlukan kedua aspek lainnya, ketiga jenis kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Serta berkewajiban membayar uang sewa atau upah dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.⁵²

Serta hak pemberi kerja dan buruh Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah. Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya. Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.⁵³ Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

⁵³ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 239.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah swt, dan harus ditegakkan. Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.⁵⁴ Menurut ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam ijab dan qabul. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁵⁵ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan) dan qabul (pernyataan persamaan kepemilikan) dalam lingkup yang

⁵⁴ T.M. Hasbi Ash-Shidiq, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 8.

⁵⁵ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman* (Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2001), 247.

disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵⁶ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara, pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab yakni ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Ali-Imran ayat 76 sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.Ali-Imran [3]: 76)

Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad sewa-menyewa dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

⁵⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007),

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan di mana saya telah menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak, dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan seorang yang telah memperkerjakan pekerja kemudian mereka memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya (HR. Ibnu Majah).⁵⁷

3. Rukun dan Syarat Sah Akad

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

a. Para pihak yang membuat akad (al-aqidan)

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.⁵⁸

b. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul aqd)

Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan,

⁵⁷ Abu Abdillah Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M. 93

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*, Cet ke-10 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 47.

isyarat, dan tulisan. Sighat tersebut biasa disebut ijab dan qabul.⁵⁹

c. Objek akad (ma'qud alaih)

Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan. Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya.⁶⁰

d. Tujuan akad (maudhu al-aqd)

Maudhu al-aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.⁶¹

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib di sempurnakan. Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

a. Syarat berlakunya akad (*In'qod*)

Syarat *In'qod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan sighah akad, akad bukan pada yang dharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

b. Syarat sahnya akad (*Shihah*)

Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

c. Syarat terealisikannya akad (*Nafadz*)

Syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya)⁶² dan tidak dapat dimiliki orang lain.

⁵⁹ Ibid, 34.

⁶⁰ `Abd Allah Muslih dan Salah Sawi, *Fikih ekonomi keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 27.

⁶¹ Ibid, 47.

d. Syarat lazim

Disyaratkan tidak ada kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan difasakhnya akad oleh salah satu pihak.

4 Asas Perjanjian Akad

Menurut Syamsul Anwar, asas-asas perjanjian dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibadah*)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya seala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”, jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, namun di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut.

⁶² Ibid, 35.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu, dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat formal.

d. Asas Janji itu Mengikat

Perintah dalam kaidah ushul fiqih pada asanya menunjukkan wajib, dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji, hal ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*) apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka

kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Asas amanah bertujuan agar masing-masing pihak beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.⁶³

5 Berakhirnya Akad

Berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putusnya sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqup*. Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud.

Terpenuhinya tujuan akad suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad *salam* dan *istishna* akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*):

⁶³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83-92.

- a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu'aqqat*).
- b. Adanya *khiyar*, *khiyar rukyat*, *khiyair'aib*, *khiyarsyarat* atau *khiyar majelis*.
- c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak (*man aqala naadiman bai'atahu aqallahu'atsratuhuyaumul qiyamah*).
- d. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*).
- e. Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya. Tidak ada izin dari yang berhak. Dalam hal akad maukuf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad bai' fudhuli dan akad anak yang belum dewasa, akad

berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.⁶⁴



⁶⁴ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (December 10, 2016): 265–79, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V14I2.237>.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits:

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-Salam Syarh Bulugh Al-Marom*. Beirut: Dar'alFikr, 1993.

Al-Bukhary, Abu Abdillah. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990.

Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Yogyakarta: Lentera Hati, 2009.

Syaltût, Mahmûd. *Al-Islâm Aqîdat Wa Syarî'at*. Kairo: Dâr al-Qalam, 1966.

Buku Hukum Islam:

Alasqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*. Jakarta: Darun Nasyir Al-Misyriyyah, n.d.

Jafar, Kumed. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Juz 2*. Semarang: Mukhtabah Usaha Keluarga, n.d.

Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Racham. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Ash-Shidiq, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain. Cet ke-10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Hakim, Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga, 2012.

Salah Sawi, `Abd Allah Muslih. Fikih ekonomi keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq. 2004.

Huda, Nurul. Ekonomi Makro Islam (Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana, 2009.

Djamil, Fathurahman. Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman. Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2001.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Rahman, Afzarul. Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah 13. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Sholihin, Bunyana. Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan. Cet Ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Afzalur, Rahman. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ali, Muhammad Daud. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Cet Ke-5. Jakarta: Rajawali Pers, 1966.

Buku Hukum Positif:

Uwiyono, Aloysius. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Gunadi, Tom. *Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila Dan UUD 1945*. Bandung: Angkasa, 1996.

Buku Metode Penelitian:

Dkk, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet ke-1. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Sugiono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Musanet, Noersaleh dan. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

Buku Umum:

Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Jurnal dan Skripsi:

Agustin, Ria. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)*.” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Anisa’atun, Ana. “Ketentuan Upah.” *Maliyah* 1, no. 1. 2011.

Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 2 (December 10, 2016): 265–79. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V14I2.237>.

Caniago, Fauzi. “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.” *Textura* 5, no. 1 (2018): 1339–1820.

Carliani, Lia Resti. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Perfektif Fiqih Muamalah.”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Hezalina. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Panen Kelapa Sawit.”* Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Irza, Jimi. *“Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Dibawah UMR.”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *ASAS* 12, no. 2 (December 1, 2020): 101–15. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8279>.

Lestari, Septiana Tri. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Dalam Pembayaran Listrik.”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Maryam, Nuriyati. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Karyawan Di Kedai Susu Freshmilk Nologaten Ponorogo.”* Skripsi: IAIN Ponorogo, 2019.

Mutmainah, Siti. *“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Sistem Upah Dalam Pengelolaan Swalayan Badan Usaha Milik Desa.”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Riyadi, Riyadi, and Yudi Hermawan. “Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *ASAS* 13, no. 2 (2021): 95–107. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11282>.

Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 112–93. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Website:

“Penetapan | Arti Kata Penetapan.” Accessed July 14, 2022.
<https://www.kamusbesar.com/penetapan>.

“Buruh - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.”
Accessed July 14, 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Simpur_Center_Bandar_Lampung

Wawancara:

Manajemen PT Cahaya Mitra Sarana (Simpur Center), Wawancara
Langsung, Sejarah Simpur Center, 1 Juli 2022.

Vivi. Pegawai, Wawancara Langsung, 16 Februari 2022

Salsa. Pegawai, Wawancara Langsung, 16 Februari 2022

Rizki. Pegawai, Wawancara Langsung, 17 Februari 2022

Putra. Pemilik Toko, Wawancara Langsung, 18 Februari 2022

Nia. Pemilik Toko, Wawancara Langsung, 18 Februari 2022

Litha. Pemilik Toko, Wawancara Langsung, 18 Februari 2022

Erfina. Kepala Toko, Wawancara Langsung, 18 Februari 2022

Gudel. Kepala Toko, Wawancara Langsung, 17 Februari 2022

Sifa. Pegawai, Wawancara Langsung, 17 Februari 2022

Ayu. Pegawai, Wawancara Langsung, 17 Februari 2022

Adelia. Pegawai, Wawancara Langsung, 16 Februari 2022